



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Laman : [dinsos.solokkab.go.id](http://dinsos.solokkab.go.id), Pos-el : [dinsos@solokkab.go.id](mailto:dinsos@solokkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/32/DINSOS-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Sosial perlu menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani masyarakat yang melakukan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	AHMAD RUFKI, SST, M.CIO NIP.198702122006 041003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Pengaduan Memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana terlampir

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720303 1999202 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/32/DINSOS-2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

TUGAS DAN FUNGSI KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN

1. Mengkoordinir Layanan Pengaduan
2. Menelaah dan mengidentifikasi pengaduan
3. Memberikan penjelasan secara transparan tentang proses pengaduan yang ditangani
4. Menyalurkan pengaduan kepada bidang yang lebih berwenang




KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720303 199202 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/32/DINSOS-2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN



KEPALA,



MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720303 199202 1 001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/32/DINSOS-2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

MEDIA PENYAMPAIAN/PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Meja Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Aplikasi LAPOR! (solokkab.lapor.go.id)
4. Telpon 081372070107
5. Jendela Konsultasi Website [dinsos.solokkab.go.id](https://dinsos.solokkab.go.id)
6. Facebook : Dinas Sosial Kab Solok  
(<https://www.facebook.com/dinas.sosial.5095>)
7. Instagram : Dinas Sosial Kab Solok  
(<https://www.instagram.com/sosialkabsolok/>)



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720303 199202 1 001